

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana UUD 1945 merupakan supremasi hukum negara Indonesia. Segala kegiatan serta perbuatan yang dilaksanakan di negara Indonesia memiliki dasar hukumnya tersendiri, terlebih segala kegiatan yang menyangkut individu, kelompok, dan social. Oleh sebab itu negara membuat aturan hukum untuk menjalankan segala kegiatan agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, serta sehat. Hal ini adalah cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang mana digariskan pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Maka, kegiatan terkait lalu lintas dan angkutan jalan ialah satu diantara bentuk kegiatan yang telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Dalam hal ini kegiatan terkait lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu peraturan yang dibuat agar meminimalisir terjadinya kecelakaan serta merupakan tindak preventif agar tidak terjadi kecelakaan.

Transportasi menjadi satu diantara elemen esensial dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang memiliki dampak positif tentu sangat memudahkan segala kegiatan masyarakat dalam mengangkut barang ataupun mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Kebutuhan transportasi tentu akan terus berkembang seiringan atas kemajuan zaman dan mobilitas masyarakat untuk kebutuhan individu ataupun kelompok. Begitu juga dengan transportasi angkutan yang akan

terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga daya tahan suatu kendaraan.

Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transportasi merujuk pada mobilitas individu atau komoditas dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan kendaraan yang digerakkan oleh mekanisme mesin atau tenaga manusia<sup>1</sup>. Transportasi hadir guna memudahkan perpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, begitu pun transportasi untuk angkutan umum memberikan kemudahan dalam perpindahan barang dan lainnya dengan mempersingkat waktu dalam proses perpindahan atau pengiriman.

Bersumber dari Salim dalam buku Andriansyah, transportasi merujuk pada aktivitas translokasi kargo dan penumpang dari satu titik ke titik lainnya. Transportasi menjadi peluang bisnis bagi masyarakat karena dapat dijadikan sebagai angkutan umum ataupun barang<sup>2</sup>. Hadirnya transportasi kendaraan bermuatan untuk bisnis menjadikan transportasi menjadi lebih beragam dalam jalan raya.

Perkembangan dalam teknologi tentu memberikan kelebihan dan kekurangan dalam aspek sosial. Salah satunya ialah perkembangan moda transportasi logistik yang berdimensi jauh lebih besar dibandingkan kendaraan bermotor. Penggunaan moda transportasi logistik seringkali memberikan kerugian bagi pengguna jalan raya. Hal ini terjadi dikarenakan

---

<sup>1</sup> Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transportasi>.

<sup>2</sup>Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama), hal. 1.

adanya tindakan sopir truk yang kurang berhati-hati atau lalai dalam penggunaan moda transportasi logistik. Pengoperasionalan kendaraan logistik yang tidak selaras dengan standar operasional dan melakukan pelanggaran lalu lintas menghadirkan kerugian bagi sesama pengguna jalan raya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna transportasi lainnya. Penggunaan transportasi dalam berkendara di negara Indonesia tentu memiliki regulasi standar operasional. Pengoperasionalan kendaraan tentu memiliki peraturan tersendiri dimulai dari kelengkapan dalam berkendara hingga rambu-rambu lalu lintas. Pelaksanaan penegakan peraturan lalu lintas tentu dibuat untuk menjadikan lingkungan berkendara yang lebih aman. Negara Indonesia bertanggung jawab dalam pelaksanaan keamanan berkendara. Tindakan pelanggaran lalu lintas memiliki beberapa jenis seperti, kelengkapan berkendara yaitu SIM, menggunakan sabuk pengaman, dan peraturan lalu lintas di jalan.

Peraturan lalu lintas sendiri telah diatur dalam UU 22 Tahun 2009 terkait LLAJ. Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengacu pada suatu tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan berbagai ketentuan aturan perundangan lalu lintas. Pada pasal 106 ayat 4 Undang-Undang 22 Tahun 2009 pelanggaran lalu lintas ialah:

- Ketidapatuhan terhadap ketentuan perintah ataupun larangan yang ditetapkan melalui rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan perintah atau larangan yang

disampaikan melalui perangkat isyarat pengatur lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Berlandaskan data yang didapat di beberapa Polda besar Indonesia menunjukkan angka yang sangat besar disamping padatnya penduduk daerah besat tersebut. Polda besar Indonesia menunjukkan adanya grafik yang besar dibawah ini<sup>3</sup>:

Provinsi Jawa tengah memiliki catatan terbanyak sejumlah 120. 296 kasus pelanggaran diikuti Provinsi Jakarta 93.959 kasus, Provinsi Jawa timur 61.847 kasus kemudian Provinsi Jawa Barat yaitu 58.819 kasus dan Provinsi Sumatera Utara yaitu 30.063 kasus pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang tercatat ialah pelanggaran.

Kecelakaan dalam lalu lintas merupakan suatu permasalahan sosial yang mana meresahkan banyak penduduk dan juga merupakan permasalahan sosial yang sangat meresahkan penduduk di negara Indonesia. Kecelakaan adalah suatu tindakan yang lalai ataupun merupakan tindakan kesengajaan yang sangat arogan. Terlebih fenomena kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan bermuatan banyak menimbulkan resiko yang sangat besar bagi pengendara lain. Dalam hal ini angkutan bermuatan seperti mobil bak terbuka akhir-akhir ini sangat meresahkan karena banyak merugikan pengendara lain bahkan sampai kepada para warga sekitar yang dilalui oleh

---

<sup>3</sup> Ramadhanto Twento D, "5 Polda dengan Jumlah Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Tertinggi di Indonesia". <https://data.goodstats.id/statistic/5-polda-dengan-jumlah-tindak-pelanggaran-lalu-lintas-tertinggi-di-indonesia-tWYSj>, diakses 17 oktober 2024

angkutan mobil bak terbuka tersebut. Dalam hal ini angkutan bermuatan angkutan mobil bak terbuka tersebut sering kali berbuat ugal-ugalan dan arogan di jalan raya yang tentu merupakan suatu pelanggaran dan sangat beresiko bagi pengendara lain.

Angkutan bermuatan seperti mobil bak terbuka yang memberikan permasalahan sosial ini tidak saja baru terjadi belakangan ini. Kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan mobil bak terbuka perlu menjadi perhatian dikarenakan jumlah yang mengalami kecelakaan berdasarkan Badan Data Statistik Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 481 baik laka tunggal maupun laka yang mengakibatkan korban lain. Kecelakaan yang timbul memiliki banyak faktor. Tindakan seperti pengendara ugal-ugalan menjadi sangat tersorot dikarenakan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan sifat berkendara yang ugal-ugalan. Kejadian laka yang disebabkan ugal-ugalan sudah banyak terjadi di seluruh kota besar. Oleh karena itu penyebab kecelakaan lalu lintas menjadi sangat beresiko bagi setiap orang yang berkendara di daerah yang menjadi jalur angkutan mobil bak terbuka tersebut.

Definisi jalan ialah sarana infrastruktur transportasi darat yang meliputi seluruh elemen jalur, termasuk struktur penunjang dan fasilitas pelengkapannya, yang dirancang untuk menunjang arus lalu lintas. Jalur ini dapat terletak di atas permukaan tanah, di bawah tanah, di atas tanah, ataupun di atas permukaan air, dengan pengecualian untuk lintasan kereta api dan jalur kabel Jalur/jalan raya memiliki peran sebagai aksesibilitas bagi


individu yang hendak melakukan mobilitas, baik dengan memanfaatkan moda transportasi maupun secara mandiri tanpa alat bantu perjalanan.

Jalan raya memiliki sistem jaringan yaitu jaringan jalan primer dan sekunder.<sup>4</sup> Jaringan jalan primer merujuk pada sistem jalur transportasi yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan distribusi barang serta jasa demi menunjang pengembangan wilayah secara menyeluruh pada tingkat nasional. Jaringan ini menjadi penghubung berbagai simpul distribusi yang berupa berbagai pusat aktivitas, berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan skala nasional, regional, hingga lokal. Sementara itu, jaringan jalan sekunder merujuk pada sistem jalan yang difokuskan pada layanan distribusi barang dan jasa dalam lingkungan perkotaan. Jaringan tersebut berfungsi menghubungkan secara berkesinambungan area-area dengan peran fungsional primer hingga fungsi sekunder tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga mencapai tingkat persil. Tujuannya ialah guna antarkawasan di dalam perkotaan. Kemudian status jalan raya dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yakni jalan nasional, provinsi, kota, kabupaten, serta desa.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 terkait jalan, klasifikasi jalan menurut fungsinya terbagi atas empat jalan, yakni:

---

<sup>4</sup> DPU Kulon Progo, “Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi”. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/klasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi#:~:text=Undang%2DUndang%20Republik%20Indonesia%20Nomor.atau%20air%2C%20serta%20 di%20atas>, diakses 17 oktober 2024.

- 
- a) Jalan Arteri adalah jalan arteri ialah jalur publik yang berguna sebagai penghubung utama dengan karakteristik perjalanan jarak jauh, kecepatan rerata tinggi, serta akses jalan masuk yang dibatasi secara efisien untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas.
  - b) Jalan Kolektor adalah jalan kolektor merujuk pada jalur publik yang bertujuan melayani transportasi dengan ciri perjalanan jarak menengah, kecepatan rerata sedang, serta akses jalan masuk yang tetap dibatasi untuk menjaga kelancaran fungsi jalur ini.
  - c) Jalan Lokal adalah jalan lokal ialah jalur umum yang berguna melayani kebutuhan transportasi dalam lingkup terbatas, dengan karakteristik perjalanan jarak pendek, kecepatan rerata rendah, serta tanpa pembatasan akses jalan masuk.
  - d) Jalan Lingkungan adalah jalan lingkungan berperan sebagai sarana transportasi lokal dengan karakteristik serupa jalan lokal, yakni jarak pendek dan kecepatan rendah, tetapi memiliki pembatasan pada akses jalan masuk untuk mendukung fungsinya dalam area spesifik.

Jenis jaringan jalan raya juga dibagi menjadi lima bagian yaitu Jaringan jalan berlandaskan status jalan diklasifikasikan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota serta jalan desa (Peraturan

Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan).<sup>5</sup>

a. Jalan Nasional mencakup:

- 1) Jalan arteri primer,
- 2) Jalan kolektor primer yang menjadi penghubung antar ibukota provinsi,
- 3) Jalan tol,
- 4) Jalan strategis nasional.

b. Jalan Provinsi mencakup:

- 1) Jalan kolektor primer yang menjadi penghubung ibukota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota,
- 2) Jalan kolektor primer yang menjadi penghubung antar ibukota kabupaten dan kota,
- 3) Jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten mencakup:

- 1) Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi,
- 2) Jalan lokal primer merupakan jalur transportasi yang menjadi penghubung ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan wilayah pedesaan, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan kawasan pedesaan, serta antar wilayah pedesaan,

---

<sup>5</sup> Erna Wijayanti Rahayu, *et.al*, “Kajian Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Desa Montong Gamang” Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram, Vol. 8 No. 3 September 2021. Hal. 23 <https://sangkareang.org/index.php/SANGKAREANG/issue/view/26>

3) Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota,

4) Jalan strategis kabupaten.

d. Jalan Kota ialah jalan publik pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

e. Jalan Desa merujuk pada jalur transportasi primer berskala lokal dan lingkungan yang tidak masuk kategori jalan kabupaten. Jalur ini berfungsi sebagai akses publik untuk menghubungkan wilayah-wilayah pemukiman serta kawasan tertentu di dalam lingkup desa.

Setiap kecelakaan yang terjadi di jalan raya tentu saja sudah menjadi tanggung jawab negara. Negara mengemban tanggungjawab dalam pengamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas umum tersebut. Segala bentuk peraturan telah dibuat untuk menjadikan jalan raya yang lebih terorganisir serta tentu menjadi lebih aman bagi setiap pengguna jalan raya. Dalam hal ini kasus kecelakaan dan pelanggaran angkutan bermuatan bak terbuka tentu saja telah digariskan pada UU 22 Tahun 2009 terkait LLAJ dan diperkuat melalui Kitab Hukum Undang-Undang Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. Berdasarkan perilaku dan tindakan yang kecelakaan yang dilakukan dengan ugal-ugalan/oleng tentu saja perbuatan sopir angkutan mobil bak terbuka merupakan tindak pidana yang merugikan individu, kelompok, atau bahkan sosial.

Fakta aktual yang terjadi di lapangan mengenai kegiatan angkutan bermuatan bak terbuka oleng/ugalan dapat dibuktikan dari data

statistik dimana tingkat kecelakaan pada tahun 2021 berjumlah 103.645 dan 2022 berjumlah

131.500. Dalam hal ini angkutan mobil bak terbuka memperoleh data 12% dari jumlah kecelakaan yang terjadi di tahun 2021 dan 2022. Dimana posisi pertama ditempati oleh kendaraan bermotor dan angkutan bermuatan di posisi kedua terbesar. Jika berdasarkan data yang diperoleh jumlah laka yang terjadi pada angkutan bermuatan dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu fungsi kendaraan yang tidak baik, kelalaian, dan tindakan ugal-ugalan. Perilaku kelalaian dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh oknum sopir mencerminkan seluruh elemen karakteristik dari indikasi pelanggaran lalu lintas yang tergolong dalam kategori tindak pidana, disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan, yang berpotensi menyebabkan cedera bahkan kematian pada pihak lain. Dengan adanya aksi ugal-ugalan seperti oleng, pihak kepolisian tidak akan memberi toleransi terhadap perilaku tersebut yang dilakukan oleh sopir truk. Oleh karena itu, jika petugas kepolisian mendapati pelaku tengah melakukan aksi oleng, mereka dapat dijerat dengan sanksi pidana, karena telah membahayakan keselamatan jiwa orang lain saat mengemudikan kendaraan bermotor, seperti yang dipaparkan pada Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009.

Kecelakaan yang disebabkan dari tindakan ugal-ugalan/kelalaian pengemudi angkutan bak terbuka telah membuktikan bahwa tindakan oknum merugikan masyarakat. Tindakan yang menjadikan keresahan pengguna jalan raya perlu menjadi perhatian terlebih tujuan negara dalam

menciptakan kehidupan serta jaminan dalam berkehidupan dan bersosial yang lebih baik. Banyaknya korban kecelakaan yang dirasakan masyarakat sekitar tentu menimbulkan kerugian materi dan materiil. Korban yang merasakan dampak dari tindak pidana ini tentu saja merasa perlu hadirnya perlindungan hukum yang lebih agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Dalam hal ini kegiatan proyek tanah yang menyertakan transportasi tentu juga harus diperhatikan karena memang merupakan suatu kegiatan penunjang proyek pembangunan negara. Tentu itu bukan merupakan kegiatan pidana namun merupakan suatu kegiatan pendukung dalam pembangunan di dalam negara. Proyek pembangunan sangat memerlukan jasa transportasi untuk mengakomodir kegiatan pembangunan di dalam negeri karena merupakan pendukung dalam suatu cita-cita pembangunan negara. Namun dalam hal ini negara tidak boleh mengesampingkan kemandirian dan kenyamanan masyarakat karena bagaimanapun kedudukan dan kepentingan masyarakat diatas segalanya.

Timbulnya kecelakaan dalam lalu lintas yang marak terjadi tentu saja para penegak hukum harus mengambil peran yang lebih agar dapat meminimalisir kecelakaan yang disebabkan oleh sopir angkutan mobil bak terbuka yang oleng dan juga ugal-ugalan. Segala kegiatan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat berdampak kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini kebijakan pemerintah perlu dikaji lebih dalam lagi demi membentuk lingkungan lalu lintas yang lebih kondusif serta tentu saja aman bagi seluruh pengguna jalan raya. Hadirnya

hukum positif yang menguatkan perlindungan bagi pengguna jalan tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh sopir angkutan mobil bak terbuka yang ugal-ugalan.

Pada dasarnya setiap jalan raya merupakan bagian dari lalu lintas itu sendiri. Dimana hal ini tentu sangat memiliki peran vital dalam ketertiban dan kenyamanan. Oleh sebab itu tindakan ugal-ugalan yang dilakukan oleh pengguna jalan sangatlah merugikan pengguna jalan raya. Kecelakaan yang disebabkan atas dasar kelalaian akan menimbulkan konflik bagi sesama pengguna jalan. Keberadaan pembangunan proyek yang dilaksanakan oleh negara memang sangatlah penting namun masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas jalan raya merasa terganggu dengan sifat sopir yang tidak mementingkan keselamatan dalam berkendara. Banyaknya korban yang terjadi atas dasar kecelakaan lalu lintas menimbulkan kekhawatiran setiap pengguna jalan. Masyarakat merasakan ketidaknyamanan dan merasa sangat kurang dalam penanganan yang tepat dan baik dari pihak yang berwajib. Tentu korban yang merasakan imbas dari tindakan ugal-ugal sopir truk tanah sangatlah membuat masyarakat geram. Dimana rata-rata kecelakaan yang dialami oleh masyarakat ialah sopir angkutan mobil bak terbuka yang ugal dan banyak juga yang masih belum memiliki izin mengemudi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak pengguna jalan raya inilah yang kurang dapat dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor saat ini. Padahal setiap pengguna jalan raya kendaraan bermotor berhak mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan jalan raya.

Pengoperasian pelaksanaan muatan dan pembongkaran yang dilaksanakan melanggar aturan perizinan operasional. Hal inilah yang tentu membuat kondisi lalu lintas dirasa kurang aman bagi pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor. Kemudian fasilitas jalan yang harusnya dirasakan oleh pengguna jalan mengalami penurunan dari segi kualitas jalan raya. Banyak jalan raya yang menjadi rusak dikarenakan lalu lalang angkutan truk, sehingga kenyamanan dalam menggunakan jalan raya menjadi kurang dapat dinikmati. Rusaknya jalan raya yang disebabkan muatan bobot yang kurang sesuai dengan standar maksimal jalan raya sehingga menyebabkan jalan menjadi rusak dan berlubang. Hal-hal seperti inilah yang menjadi dampak langsung yang dirasakan oleh pengguna jalan raya. Keberlangsungan proyek pembangunan tentu sangat membutuhkan moda kendaraan untuk menunjang keberlangsungan, namun keberlangsungan proyek tidak boleh mengesampingkan kemandirian dan kenyamanan masyarakat.

Terlepas dari adanya hak dan kewajiban bagi penggunaan jalan mengenai penggunaan lalu lintas dan juga angkutan umum, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait pusat aktivitas, kawasan permukiman, serta infrastruktur yang dapat memberi gangguan terhadap aspek ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan. Oleh karena itu, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Tindakan yang terjadi di dalam kegiatan lalu lintas dengan sengaja atau dengan lalai menyebabkan adanya gesekan hukum sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar membuat

ketidaknyamanan dalam menggunakan jalan raya.

Berdasarkan adanya data dari beberapa Polda seperti Polda Jawa Timur: 29.372 kasus, Polda Jawa Tengah: 29.031 kasus, Polda Metro Jaya, 10.711 kasus (DKI Jakarta, Bekasi, Depok), Polda Aceh: 3.227 kasus, Polda D.I Yogyakarta: 6.240 kasus, Polda Sulawesi Selatan: 7.252 kasus, Polda Bali: 6.612 kasus, Polda Sumatera Utara: 5.889 kasus, Polda Jawa Barat: 8.557 kasus, dan Polda Sumatera Barat: 2.008 kasus pada tahun 2023<sup>6</sup> menggambarkan adanya tingkat laka lantas di beberapa provinsi di Indonesia. Adanya teori masyarakat yang menyatakan bahwa kendaraan dalam dimensi atau roda kendaraan yang lebih banyak/lebih besar mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentu tidak memberikan keadilan bagi pengguna kendaraan bagi pengemudi roda lebih dari dua. Tentu adanya pokok pikiran dalam masyarakat yang tidak relevan dengan hukum positif di Indonesia menjadikan gambaran bahwa korban adalah kendaraan roda dua atau yang berukuran lebih kecil. Keadilan dalam laka lantas diperlukan agar hukum dapat diterapkan seadil-adilnya. Kegiatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama oleh karena itu pola pikir yang berkembang dalam masyarakat harus diubah. Adanya sifat main hakim sendiri juga merupakan tindakan pelanggaran dan tentu sifat main hakim sendiri dalam lalu lintas juga merupakan tindak pidana. Pelaku dan korban memang merasakan dampak

---

<sup>6</sup> Ruly Kurniawan, Azwar Ferdian, "10 Provinsi dengan Angka Kecelakaan Paling Tinggi di Indonesia" <https://otomotif.kompas.com/read/2023/12/15/144212215/10-provinsi-dengan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-tertinggi-di-indonesia> diakses pada tanggal 22 Januari 2025

yang berbeda bukan berarti pelaku harus mendapatkan tindakan pidana seperti main hakim sendiri.

Maka dari itu perlunya analisis hukum mengenai standar beroperasional dalam kendaraan angkutan bermuatan dan perilaku tindakan dalam menghadapi laka lantas berdasarkan hukum agar tercipta lalu lintas yang nyaman dan aman. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk menyajikan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS MOBIL BAK TERBUKA DI TANGERANG KOTA DENGAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan pemaparan tersebut maka yang menjadi permasalahan di pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan teori keadilan bermartabat?
2. Bagaimana kepastian hukum mengenai standar operasional berkendara bagi mobil bak terbuka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini yakni meliputi:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta memahami perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan bermuatan ugal-ugalan

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami ketentuan hukum mengatur upaya kepastian hukum terhadap penggunaan berkendaraan angkutan umum sesuai dengan standar operasional

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Agar pembaca dapat memahami sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan dan memberi manfaat bagi semua orang khususnya bagi para akademisi dan masyarakat untuk membuka cakrawala di bidang Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Bermuatan Ugal-ugalan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menambah masukan serta wacana kepada masyarakat luas dan pemerintah tentang Penegakan Hukum Terhadap Truk Tanah Ugal-Ugalan. Secara praktis dalam penelitian ini bisa memberi kontribusi yang mencakup:

1. Bagi Praktisi Hukum dihadapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan, dalam penerapan dan pengintegrasian berbagai nilai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan angkutan bermuatan bak terbuka dalam perspektif hukum.
2. Harapannya bisa memberikan usulan serta menjadi bahan pertimbangan pada proses pengambilan keputusan oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, agar bisa membantu Pemerintah dalam mempertimbangkan syarat dan

standar operasional dalam perspektif Hukum hukum primer,sekunder,dan tersier

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun Sistem atika Penulisan pada penelitian berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK TANAH UGAL-UGALAN DI KOTA TANGERANG (Studi Kasus POLRES METRO TANGERANG)” ini dilandasi oleh sistematika ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjadi pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dipaparkan mengenai tinjauan pustaka yang mencakup Tinjauan teori dan Tinjauan konseptual.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini termuat pemaparan terkait metode penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, jenis data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini termuat pemaparan terkait hasil penelitian secara kepustakaan (*library research*) dan pembahasan rumusan masalah.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini termuat penjabaran terkait kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil analisis yang telah dijalankan.

